

REVISI RENSTRA **BAPPEDA KOTA PEKALONGAN** **TAHUN 2016-2021**



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, Tim Penyusun dapat merampungkan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebagai landasan dan eksistensi Bappeda guna mendukung terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas. Di samping itu, perumusannya juga dimaksudkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Revisi Renstra Bappeda Kota Pekalongan ini dimaksudkan untuk memudahkan adanya SOTK baru mulai 1 Januari 2017, yang memasukan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan ke dalam Bappeda, sehingga tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Penyusunan Revisi Renstra ini juga diupayakan aspiratif dan disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, yang bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Revisi Renstra ini kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima Kasih

Pekalongan, Oktober 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN,



Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, MSc

Pembina Utama Muda

NIP. 19650717 199203 2 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud Dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penyusunan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PEKALONGAN	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan	II-1
2.2 Sumber Daya BAPPEDA	II-13
2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA	II-16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA ..	II-20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah	III-11
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-13
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	III-20
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016, yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pekalongan nomor : 34 A tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Di dalam Peraturan Walikota Pekalongan tersebut, juga termuat Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021. Dokumen RENSTRA BAPPEDA ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan terpilih. Penyusunan Renstra BAPPEDA selain berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS dan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Pekalongan juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Peraturan Daerah tersebut kemudian diimplementasikan sejak awal tahun 2017. Dalam kondisi semacam ini, maka perlu dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan sesuai dengan perubahan struktur Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.

Pada tahun 2017 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut telah menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang di antaranya telah dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk di dalamnya RENSTRA BAPPEDA Kota Pekalongan. Dalam banyak hal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ini memiliki perbedaan yang kemudian harus ditindaklanjuti dengan perubahan-perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah ataupun perangkat daerah.

Tuntutan Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebenarnya juga telah ditegaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Namun demikian, perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RENSTRA Perangkat Daerah baru dapat dilaksanakan pada tahun 2017. Hal ini dengan pertimbangan bahwa Perangkat Daerah di Kota Pekalongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, baru diimpementasikan pada tahun 2017.

Alasan yang paling mendasar atas perlunya dilakukan perubahan RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2017 adalah untuk memberikan dasar/pedoman bagi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD), dimana tahun 2017 mulai diterapkan Perangkat Daerah yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Dengan gambaran pemikiran di atas, maka pada tahun 2017 ini seluruh Perangkat Daerah, termasuk BAPPEDA di dalamnya, melakukan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan kerangka logis mengarah pada empat hal utama yang menjadi prinsip perubahan, yaitu :

1. Perubahan sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah BAPPEDA sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
2. Perubahan atas sistematika sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

3. Perubahan substansial pada Bab IV yang telah menghapus pencantuman Visi dan Misi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
4. Menjaga konsistensi dengan RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021.

Renstra BAPPEDA disusun dengan mengacu pada definisi yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 29 jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA, yang disusun berpedoman pada RPJMD serta bersifat indikatif.

Proses penyusunan Perubahan Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Renstra ini disusun dengan maksud :

1. sebagai tindak lanjut atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
3. menjadi payung hukum terhadap RENJA BAPPEDA Tahun 2017 dengan tetap menjaga konsistensi terhadap dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 yang secara operasional memuat program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2016-2021

4. menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan sampai dengan tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Perubahan Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan disusun dengan tujuan:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan BAPPEDA Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan;
2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan sampai dengan akhir periode perencanaan.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan; telaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan; telaahan Renstra BAPPENAS dan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah; telaahan RTRW dan KLHS; Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA Kota Pekalongan.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BAPPEDA dalam lima tahun ke depan sebagai wujud komitmen dukungan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PEKALONGAN

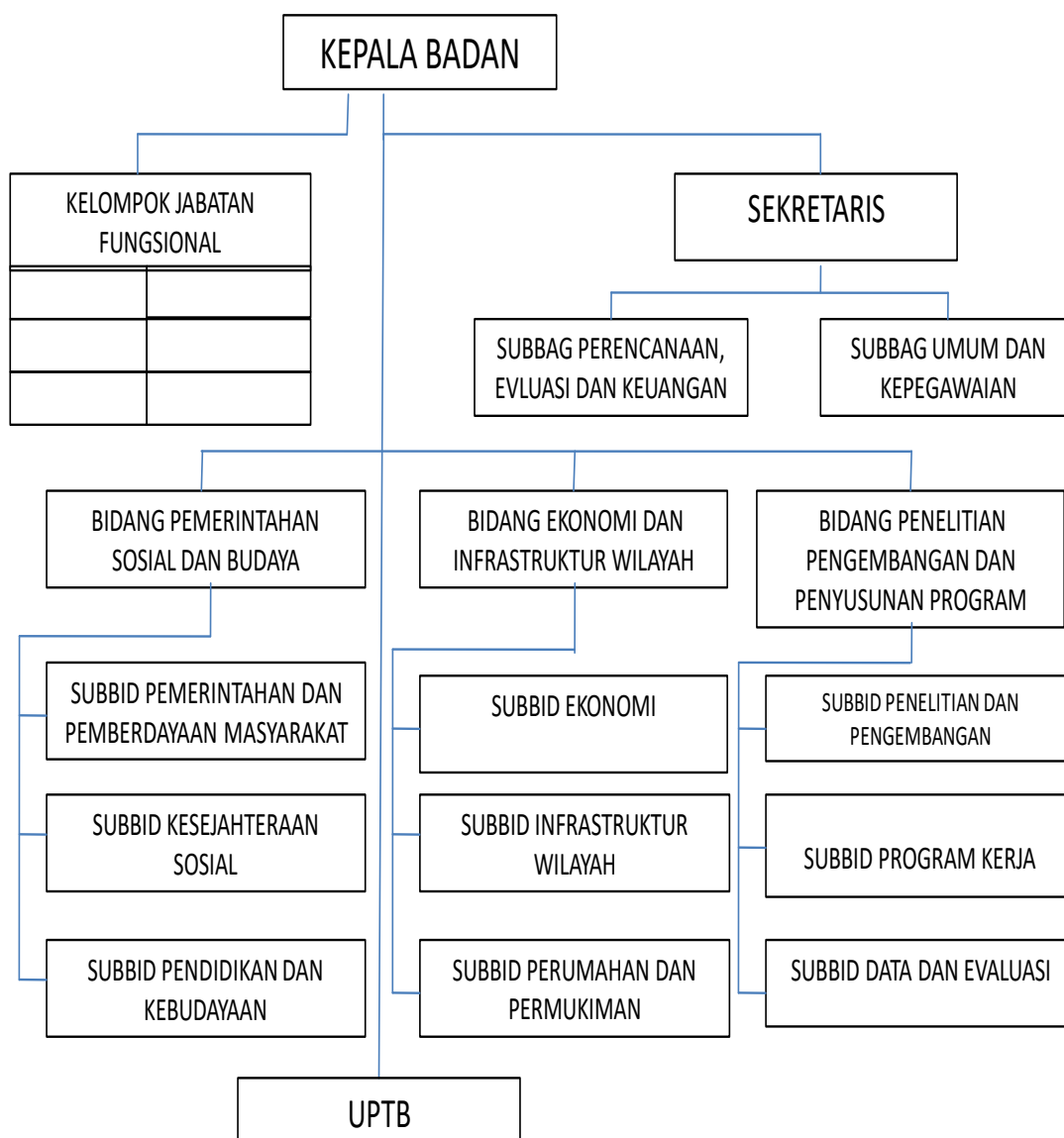
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan

BAPPEDA Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tugas pokok Bappeda menurut perwal tersebut adalah membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, yang mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);
2. Perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan;
4. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
5. Penyelenggaraan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan;
6. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
7. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
8. Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan rencana anggaran belanja program dan kegiatan (belanja langsung) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan terdiri dari Kepala BAPPEDA yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah, dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan

Sebagaimana Gambar 2.1, masing-masing unsur dari organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas:

Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.

b. Fungsi:

- 1) Pelayanan administrasi tata laksana kepegawaian, rumah tangga dan keuangan serta kekayaan milik daerah lingkup badan;
- 2) Peningkatan kompetensi melalui pelatihan penjejaran dan diklat teknis;
- 3) Penerapan disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan keuangan di lingkup Badan;
- 5) Penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik daerah lingkup Badan;
- 6) Penyusunan rencana kerja, anggaran, perencanaan strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Badan;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkup Badan;
- 8) Penyelenggaraan rapat-rapat teknis di dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- 9) Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisis Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- 10) Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

c. Struktur

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi DAN Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan serta penyelenggaraan urusan keuangan. Fungsinya adalah penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan evaluasi kerja Badan; penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan; pelaksanaan penyusunan rencana strategis (Renstra) badan; pelaksanaan penyusunan rencana kerja (Renja) Badan; pelaksanaan penyusunan Rancangan LKPJ, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS Kota Pekalongan; penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan; penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program kegiatan Badan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Fungsinya adalah penyusunan rencana kerja ketatausahaan; pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi surat menyurat, tata laksana, administrasi perjalanan dinas, rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan; penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris; pengumpulan, pengolahan dan pelaporan administrasi kepegawaian; penyusunan rencana peningkatan kapasitas pegawai; penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Standar Pelayanan (SP); penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

a. Tugas:

Mempunyai tugas membantu kepala Bdan dalam Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

b. Fungsi:

- 1) pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 2) memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 3) pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 4) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan Dokumen Perencanaan lainnya Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 5) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 6) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya; dan
- 7) melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.

c. Struktur

Bidang Sosial Budaya terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, dan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tugas dan fungsi :

- 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dalam Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan fungsinya adalah

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan;
- b. menganalisa Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan;
- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan;
- e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan;
- f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan;
- g. merencanakan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan;

- h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dalam bidang Kesejahteraan sosial.

Fungsinya adalah

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. menganalisa rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 3) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Fungsinya adalah

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan;
- b. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan;
- c. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan;
- d. merencanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah

a. Tugas

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah.

b. Fungsi

- 1) pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 2) memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 3) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW dengan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Tetangga dan internal Perangkat Daerah;
- 4) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 5) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kota Pekalongan dalam Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 6) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 7) melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- 8) pengkoordinasian dan menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah..

c. Struktur

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah terdiri dari 3 (tiga) subbidang yaitu Sub Bidang Ekonomi, Sub Bidang Infrastruktur Wilayah dan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, dengan tugas fungsi :

- 1) Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonommi dan Infrastruktur Wilayah dalam bidang Ekonomi.

Fungsinya adalah

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian;
- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian;
- e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian;

- f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian;
 - g. merencanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian;
 - h. menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah, mempunyai tugas membantu kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah dalam bidang Infrastruktur Wilayah.

Adapun fungsinya adalah

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan dan administrasi pembangunan;
- b. menganalisa Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan dan administrasi pembangunan;
- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan;
- e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan;
- f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan;
- g. merencanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan;
- h. menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan; dan

- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, mempunyai tugas membantu kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah dalam bidang Perumahan dan Permukiman.

Adapun fungsinya :

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
- e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
- f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
- g. merencanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
- h. menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program

a. Tugas

Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusunan Program adalah membantu kepala Badan dalam bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program.

b. Fungsi

- 1) Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RTRW, dan RKPD Kota Pekalongan;
- 2) Pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kota Pekalongan;

- 3) Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah dalam penelitian pengembangan dan penyusunan program;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan provinsi di Kota Pekalongan dalam penelitian pengembangan dan penyusunan program;
- 5) Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dalam penelitian pengembangan dan penyusunan program;
- 6) Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dalam penelitian pengembangan dan penyusunan program;
- 7) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dalam penelitian pengembangan dan penyusunan program ;dan
- 8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dalam penelitian pengembangan dan penyusunan program.

c. Struktur

Bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Sub Bidang Program Kerja, dan Sub Bidang Data dan Evaluasi, dengan tugas dan fungsi :

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program dalam bidang Penelitian dan Pengembangan.

Adapun fungsinya adalah

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan dan inovasi di daerah;
- b. penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota dan Perangkat Daerah;
- c. penyiapan bahan koordinasi hasil rumusan kebijakan kelitbangan dan inovasi daerah; pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan dan inovasi pemerintah daerah;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan penguatan kelembangaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan dan inovasi daerah;
- e. pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, perekayasa, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan Kelitbangan dan Inovasi Daerah;

- g. pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dan Inovasi dengan Institusi Litbangyasa, baik dengan lembaga Litbangyasa pemerintah maupun swasta;
 - h. pengkoordinasian penyelenggaraan Diseminasi hasil Kelitbangan dan Inovasi di daerah;
 - i. pelaksanaan inventarisasi dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan bidang Kelitbangan dan Inovasi Daerah;
 - j. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan/monitoring, analisis, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan bidang Kelitbangan dan Inovasi Daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Program Kerja, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program dalam bidang Penyusunan Program Kerja.
- Fungsinya adalah
- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS Kota Pekalongan;
 - b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD Kota Pekalongan;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD Kota Pekalongan;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Pekalongan; merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bidang Data dan Evaluasi, mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program dalam bidang Data dan Evaluasi.
- 4) Fungsinya adalah
- a. pengkoordinasian penyusunan dan analisa data daerah;
 - b. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan informasi hasil pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;

- d. penyajian data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dana provinsi dan pusat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di BAPPEDA Kota Pekalongan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketrampilan dan bidang keahliannya.

b. Fungsi

1. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi dalam membantu perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Koordinasi dengan berbagai sumber data dan informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian.
3. Peningkatan kapasitas, ketrampilan, dan keahlian.
4. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisis kepada atasan sesuai dengan bidang keahliannya; dan
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

2.2 Sumber Daya BAPPEDA

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan per 1 September 2017, tercatat sebanyak 32 orang (1 orang dengan status diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan). Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan diuraikan sebagai berikut:

1. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan adalah:

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BAPPEDA
Kota Pekalongan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SARJANA MUDA	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	-	1	3	2	3	3	-	12
2	Pemerintahan, sosial dan budaya	-	-	-	-	2	3	-	5
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	-	-	-	-	2	2	-	4
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	-	-	-	-	4	4	-	8
5	Fungsional Perencana	-	-	-	-	2	1	-	3
Jumlah (Orang)		0	1	3	2	12	14	0	32
Persentase (%)		0	3,13	9,37	6,45	37,50	43,75	0	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, September 2017

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan S1 dan S2 (81,25%).

2. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan
Berdasarkan Jenis Kelamin (September Tahun 2017)

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	8	4	12
2	Pemerintahan, Sosial Budaya	2	3	5
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	3	1	4
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	3	5	8
5	Fungsional Perencana	2	1	3
Total (Orang)		18	14	32

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	Persentase (%)	56,25	43,75	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, September 2017

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan selisih yang tidak terlalu banyak. Sehingga dapat dikatakan komposisi jumlah pegawai laki-laki dan perempuan relatif seimbang baik di sekretariat maupun di bidang-bidang.

3. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan III (65,62%). Secara lengkap komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	1	3	6	2	12
2	Pemerintahan, Sosial dan Budaya	-	-	4	1	5
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	-	-	3	1	4
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	-	-	6	2	8
5	Fungsional Perencana	-	-	2	1	3
Jumlah (Orang)		1	3	21	7	32
Persentase(%)		3,13	9,38	65,62	21,87	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, September 2017

2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana BAPPEDA Kota Pekalongan
Tahun 2017

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer	25	Unit
2	Printer	29	Unit
3	Notebook / Laptop	27	Unit
4	LCD Proyektor	6	Unit
5	Mesin Ketik	2	Unit
6	AC	14	Unit
7	Televisi	5	Unit
8	Sound System	4	Unit
9	Filling Cabinet	36	Unit
10	Kendaraan Roda 4	3	Unit
11	Kendaraan Roda 2	16	Unit
12	Drone	1	Unit
13	Perekam suara	2	Unit
14	Kamera	2	Unit
15	Mesin penghancur kertas	2	Unit
16	Ruang Rapat	1	lokal

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, September 2017

2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan dengan fokus pada : (1) Perumusan kebijakan, (2) Bimbingan, konsultasi, dan koordinasi (3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan (4) Urusan penelitian dan pengembangan. Pada Tabel 2.5 berikut ini disajikan data Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Bappeda Tahun ke –						Realisasi Capaian Tahun ke –						Rasio Capaian pada Tahun ke - (%)					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase ketersediaan data	-	-	-	100	100	100	100	100	100	92,12	-	-	-	-	-	92,12	-	-	-	-	-
2	Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD	-	-	-	100	-	-	-	-	-	97,57	-	-	-	-	-	97,57	-	-	-	-	-
3	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
4	Persentase keterlibatan lembaga/dunia usaha dan stakeholder dalam perencanaan dan pembangunan	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
5	Persentase dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Bappeda Tahun ke –						Realisasi Capaian Tahun ke –						Rasio Capaian pada Tahun ke - (%)					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
6	Diperolehnya sertifikat ISO	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	-	-	-	-	38,5	38,5	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	-	-	-	-	19.5	19.5	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	-	-	-	-	19.8	19.8	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan	-	-	-	35%	39%	34%	35%	39%	44%	75%	-	-	-	-	-	214	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Bappeda Tahun ke –						Realisasi Capaian Tahun ke –						Rasio Capaian pada Tahun ke - (%)					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
12	Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);
2. Merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan;
4. Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
5. Menyelenggarakan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan;
6. Memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
7. Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertajam kebijakan pelayanan BAPPEDA dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

Keberhasilan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sangat didukung oleh kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Moratorium PNS menjadi salah satu penyebab terhadap sulitnya memenuhi kebutuhan SDM perencana. Dalam dua tahun terakhir, BAPPEDA mengalami kondisi yang stagnan dalam hal jumlah personil, bahkan cenderung berkurang. Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas SDM juga bergantung dengan ada tidaknya penyelenggaraan diklat pada lembaga diklat baik di tingkat lokal ataupun tingkat provinsi dan nasional. Oleh karena itu, proses *transfer of knowledge* antar SDM Aparatur Bappeda menjadi tantangan

tersendiri di tengah kesibukan tugas dan fungsi yang dijalankan dalam pekerjaan keseharian.

SDM Aparatur BAPPEDA juga dituntut untuk aktif dan berperan serta di lapangan dalam memonitor rencana, proses dan hasil pembangunan. Kegiatan di lapangan ini diharapkan memberi masukan balik (*feedback*) terhadap perencanaan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan agar target dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan BAPPEDA ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. Pemanfaatan teknologi informasi membantu proses perencanaan sehingga harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kota Pekalongan.

Tantangan lain adalah terkait dengan ketidakseimbangan antara beban permasalahan yang harus diselesaikan di tingkat Kota serta penyiapan tahapan pembangunan di waktu yang akan datang dengan kemampuan anggaran daerah. Kondisi ini semakin berat karena penyusunan rencana pembangunan tidak hanya terkait dengan hal-hal teknokratis tetapi juga terkait dengan hal-hal politis yang dalam banyak hal memiliki cara pandang dan pendekatan yang berbeda.

Seperti diketahui bersama permasalahan utama yang sekarang ini dialami oleh Kota Pekalongan adalah permasalahan rob (banjir air laut pasang). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, telah terjadi peningkatan banjir air laut pasang yang sangat signifikan. Disamping dampak luasan yang terus bertambah, juga rentang waktu terjadinya banjir rob yang semakin sering, bahkan di beberapa titik terlihat tidak pernah kering. Dampak banjir rob ini, selain secara fisik merusak infrastruktur permukiman dan juga rumah-rumah penduduk, juga terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan bahkan tekanan mental masyarakat.

Wilayah yang tergenang banjir rob ini berada dalam satu kesatuan dataran rendah dengan wilayah yang ada di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, membentuk satu kesatuan sistem. Dengan kondisi seperti ini, penanganan tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah Kota Pekalongan saja, tetapi juga oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang sesuai dengan batasan kewenangan wilayah yang dimiliki. Di samping itu, wilayah-wilayah sungai yang melintasi Kota Pekalongan juga tidak berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi berada di wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, sebagai koordinator perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah serta sebagai pembantu Walikota dalam perumusan perencanaan pembangunan, maka upaya pengkoordinasian perencanaan pembangunan agar terwujud sinergitas antar berbagai pihak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Permasalahan lain yang juga harus dihadapi adalah mengkoordinasikan pentahapan pembangunan interchange jalan tol yang dampak-dampaknya harus diantisipasi dalam rangka menjaga stabilitas pembangunan ekonomi di Kota

Pekalongan. Hal yang serupa dengan penanganan rob, maka Bappeda juga ditantang untuk dapat mengkoordinasikan keseluruhan perencanaan pembangunan ini dengan sebaik-baiknya.

Tantangan lain adalah mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan visi dan misi RPJMD dengan tetap memperhatikan hubungan dan sinergitas program dan kegiatan sektoral yang selama ini membutuhkan pendampingan dan fasilitasi dari Perangkat Daerah. Dan keterbatasan kemampuan anggaran Daerah menjadi salah satu permasalahan tersendiri karena dinamika politik dan birokrasi di era keterbukaan dan kebebasan berpikir dan berpendapat sangat mempengaruhi setiap pengambilan kebijakan.

Kehidupan ekonomi masyarakat banyak ditopang oleh industri batik dengan pola industri rumah tangga yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dalam upaya peningkatan pendapatan pada APBD Kota Pekalongan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan juga memiliki keterbatasan dalam menjawab berbagai permasalahan yang ada di Kota Pekalongan, termasuk di dalamnya adalah permasalahan limbah. Oleh karena itu, diperlukan satu mekanisme pembangunan yang akan mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan, khususnya di lingkungan permukiman yang menjadi tempat tinggalnya.

Industri batik tidak hanya di Kota Pekalongan, tetapi juga di Kabupaten Pekalongan. Pengelolaan atas limbah dari industri batik menjadi tantangan tersendiri mengingat Kota Pekalongan menjadi hilir dari beberapa sungai yang hulunya berada di Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini, keterpaduan gerak dalam penanganan limbah harus dikoordinasikan dengan baik dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Di sisi lain, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya sungai dan sempadannya tidak menjadi domain Pemerintah Kota maupun Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, hal inipun menjadi tantangan bagi Bappeda dalam merancang perencanaan pembangunan yang akan mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan ketiga pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan dan pemanfaatan data perencanaan. Di masa yang akan datang, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran aktif masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kota Pekalongan.

2. Peluang

Dinamika regulasi pembangunan sekarang ini telah menempatkan lembaga perencanaan pada posisi sangat strategis. Produk berupa dokumen perencanaan menjadi acuan dalam pentahapan penganggaran. Sebagian besar masyarakat dan juga para pemangku kepentingan telah mulai memahami bahwa

proses pengambilan kebijakan tidak dapat terlepas dari dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, koordinasi dalam menyempurnakan dokumen perencanaan menjadi hal yang penting.

Dalam posisi yang sangat strategis ini, maka BAPPEDA mempunyai peluang yang sangat besar dalam mempengaruhi arah kebijakan pembangunan di suatu Daerah. Rancangan-rancangan teknokratis yang didasarkan pada pemikiran logis dan kaidah-kaidah berpikir ilmiah berpeluang untuk dikomunikasikan dan ditawarkan sebagai salah satu solusi untuk diambil sebagai sebuah kebijakan.

Dalam proses penganggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, BAPPEDA sebagai salah satu anggota, juga akan memiliki peluang besar dalam mengawal dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Peluang ini harus disertai dengan pembekalan data dan informasi secara memadai. Sehingga akan mampu memberikan argumentasi secara tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Proses perencanaan dan penganggaran sekarang ini juga sudah menggunakan teknologi informasi, dalam hal ini SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen peRencanaan pengAnggaran dan peLaporan). Dalam sistem ini, BAPPEDA menempati posisi admin perencanaan yang akan memudahkan mengontrol usulan program dan kegiatan. Usulan program dan kegiatan baru dari Perangkat Daerah, sekarang ini tidak dapat dientry ke dalam SIMRAL tanpa mendapat rekomendasi dari BAPPEDA. Kondisi ini juga pada dasarnya merupakan peluang bagi BAPPEDA untuk betul-betul mengawal pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan baik.

Dari berbagai tantangan, peluang, dan potensi di atas, selanjutnya akan dirumuskan isu-isu strategis dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Hal ini akan menuntun pada perumusan arah kebijakan dan strategi bagi Bappeda sehingga akan mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sumber daya BAPPEDA Kota Pekalongan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pekalongan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Kota Pekalongan yaitu:

1. Belum optimalnya implementasi sistem manajemen mutu;
Sistem Manajemen Mutu merupakan sistem yang akan mengarahkan sebuah organisasi untuk dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sehingga akan memberikan kepuasan maksimal kepada stakeholders.
Hasil survey kepuasan pelanggan yang dikeluarkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan menempatkan BAPPEDA pada posisi penilaian dengan kategori Sedang. Dengan demikian BAPPEDA perlu melakukan pembenahan-pembenahan dalam menerapkan sistem manajemen mutu.
2. Belum optimalnya kinerja organisasi;
Hal yang hampir sama juga ditunjukkan pada hasil penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sampai dengan saat ini, BAPPEDA memperoleh nilai 78,06 dengan kategori BB (sangat baik). Sebagai koordinator perencanaan pembangunan tingkat Kota, tentu saja hasil ini masih harus didorong untuk meningkat secara signifikan di tahun-tahun yang akan datang.
Disamping menjadi acuan dan pendorong bagi Organisasi Perangkat Daerah lainnya, nilai ini juga akan ikut berkontribusi dalam penilaian SAKIP di tingkat Kota. Oleh karena itu, menjadi hal yang cukup strategis bagi BAPPEDA untuk terus mendorong peningkatan nilai SAKIP.
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengikuti dinamika kebutuhan sosial, ekonomi, maupun infrastruktur;
Meskipun kapasitas anggaran menjadi salah satu faktor terbesar dalam menjawab berbagai permasalahan maupun tantangan pembangunan di Kota Pekalongan, namun penyusunan skala prioritas yang menjadi salah satu prinsip dalam penyusunan perencanaan pembangunan juga memegang peranan penting.
Dengan masih banyaknya permasalahan yang muncul maupun belum optimalnya pemanfaatan potensi untuk menjawab tantangan masa depan, menjadi salah satu

indikasi atas belum optimalnya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah.

4. Hasil penelitian dan pengembangan belum optimal meningkatkan Kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian dan pengembangan pada sebuah institusi pada dasarnya memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas produk atau output dari institusi tersebut.

Sampai dengan sekarang ini, hasil-hasil penelitian dan pengembangan masih belum terlihat kontribusinya secara langsung bagi terbitnya kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh BAPPEDA. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan justru bersifat implementatif pada kegiatan-kegiatan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi dari perangkat daerah lainnya.

Oleh karena itu, ke depan peran penelitian dan pengembangan harus dapat menjadi bagian dalam pengambilan keputusan atas dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh BAPPEDA.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Walikota dan Walikota Pekalongan, yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, adalah:

**“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan
berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**

Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah menetapkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dimana pada proses pemilihannya telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi yang telah disepakati untuk diwujudkan pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021.

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 4 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu:

1. Sejahtera

Kota Pekalongan, dalam tatanan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Daerah Otonom, yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengertian tersebut, pendekatan atas perwujudan keadaan sejahtera, dimaknai sebagai bentuk dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Terkait dengan upaya pencapaian visi selama lima tahun, pemenuhan kebutuhan material akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan masyarakat Kota Pekalongan. Sedangkan kebutuhan spiritual difokuskan pada pemenuhan kesempatan dan kemampuan melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk oleh warga masyarakat. Kemudian untuk kebutuhan sosial difokuskan pada kebutuhan sosial dasar berupa pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan telah mendefinisikan Kota Sejahtera adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan bathin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan.

2. Mandiri

Mandiri mempunyai makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam konteks kekinian, kemandirian tidak dapat dimaknai sebagai ketidaktergantungan terhadap pihak lain, karena setiap orang atau institusi mempunyai hubungan saling keterkaitan dan ketergantungan. Maksud pemaknaan mandiri adalah pembangunan yang dilaksanakan akan menciptakan masyarakat yang tidak menggantungkan nasib dan kondisi kehidupannya pada bantuan dari pihak lain, termasuk bergantung pada pemerintah dalam menentukan masa depannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk pola pikir dan perilaku yang mampu menghadapi permasalahan dan tantangan, dengan menempatkan kemampuan yang dimiliki sebagai prioritas pertama dalam menyelesaikan permasalahannya. Nilai-nilai positif dalam kehidupan sosial

seperti saling tolong menolong, gotong royong, empati, dan kebersamaan hidup akan terus ditumbuhkembangkan. Sehingga individu masyarakat tidak memandang dirinya sebagai pribadi semata, tetapi lebih menempatkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam konteks ini, falsafah “*brayan urip*” menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan, baik dalam kerangka pendidikan formal (sekolah/madrasah), pendidikan non formal (PAUD, pendidikan kesetaraan), ataupun pendidikan informal (pendidikan keluarga).

Dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan juga telah mendefinisikan mandiri, dalam arti bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.

3. Berbudaya

Berbudaya memiliki arti memiliki budaya atau mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Budaya juga didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dalam konsep pengertian seperti ini, maka tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Selanjutnya, dari gagasan, ide, dan kreativitas tersebut, kemudian dituangkan ke dalam tindakan-tindakan yang mewujudkan atau menghasilkan hasil karya, baik hasil karya berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda.

Pada akhir periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, masyarakat Kota Pekalongan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang adi luhung serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat Kota Pekalongan memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala regional, nasional ataupun dunia.

4. Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan menyadari sepenuhnya bahwa hidup dan kehidupan yang dijalani tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dari setiap individu masyarakat sesuai dengan agama yang dipeluknya. Tata kehidupan beragama memberikan kesempatan dan kebebasan kepada umatnya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar agama, melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai

agama dari generasi ke generasi, menjalin hubungan yang harmonis antar umat berbagai agama. Dengan demikian, akan terbangun keseimbangan antara kemampuan umat beragama dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan kesadaran diri sebagai makhluk Sang Pencipta yang tidak memiliki kekuasaan apapun selain atas kehendak-Nya. Sehingga masyarakat yang tercipta adalah masyarakat yang benar-benar memiliki kesejahteraan lahir dan batin.

Terkait dengan perwujudan visi tersebut, terdapat nilai-nilai dasar masyarakat Kota Pekalongan yang telah ada, yang akan terus dipupuk dan dikembangkan yaitu falsafah "*Brayan Urip*". *Brayan* berasal dari kata *bebrayan* yang bermakna bermasyarakat atau berumahtangga sehingga kata *urip bebrayan* dapat diartikan sebagai hidup bermasyarakat atau hidup berumah tangga. *Brayan urip* bagi orang Pekalongan memiliki makna ungkapan kebersamaan dalam melakukan sesuatu tanpa membedakan kelas atau asal-usul seseorang. Atau dapat juga diartikan menjaga keseimbangan dan keadilan antarkelompok dan antargenerasi di masa mendatang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan kepelopor, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga Kota Pekalongan berwawasan lingkungan dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal. Makna *Brayan Urip* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kekuasaan yang mengkomodasikan kepentingan semua pihak khususnya kelompok tidak mampu.

Dengan mengintegrasikan seluruh sudut pandang melalui pelibatan semua pihak maka perencanaan pembangunan yang disusun menjadi lebih integratif dan representatif sehingga terhindar dari sudut pandang mata kuda atau mata elang yang sangat terbatas karena perencanaan pembangunan dilakukan secara bersama-sama. *Brayan urip* bukan sekedar jargon atau *tagline* tetapi sebuah nilai yang memberikan cara pandang baru dalam membangun pemerintahan. Sesungguhnya implementasi *Brayan urip* adalah semangat untuk merangkul masyarakat (*public engagement*) dalam menghidupkan Kota Pekalongan. Untuk itu dibutuhkan birokrasi yang menghayati nilai-nilai *brayan urip*, melayani dan dapat bekerja secara efektif. Secara historis, *brayan urip* bukanlah hal baru bagi masyarakat Kota Pekalongan. *Brayan urip* digali dari kehidupan dan tata pergaulan masyarakat yang telah lama tumbuh dan menjadi sendi kehidupan masyarakat. *Brayan urip* adalah pengejawantahan dari pluralisme warga Pekalongan dan telah membentuk watak masyarakat yang egaliter.

Implementasi *Brayan Urip* dalam pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan nilai-nilai 1) kebersamaan, 2) keadilan, dan 3) proporsional berasaskan : 1) partisipatif, 2) kolaboratif, dan 3) integratif serta dilandasi dengan semangat : 1) transparan, 2) akuntabel, 3) Kesetaraan, 4) Gotong Royong. Pada akhirnya, implementasi atas nilai, asas dan semangat tersebut, diharapkan akan mampu : 1) meminimalisir terjadinya korupsi; 2) mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan Suku Agama Ras dan Antara golongan (SARA); serta 3) memberikan kesetaraan peran dalam pembangunan.

Penanaman falsafah *Brayan Urip* memerlukan serangkaian upaya dan pentahapan sebagaimana pelaksanaan sebuah pembangunan. Oleh karena itu perlu

diukur keberhasilannya. Berikut adalah indikator pelaksanaan *Brayan Urip* yang terdiri dari:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan layak huni dan kebutuhan lainnya;
2. Peningkatan peran fasilitasi kepada semua pihak untuk dapat terlibat dalam pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur dan penguatan kapasitas;
3. Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada semua *stake holder* dalam penyusunan rencana pembangunan;
4. Membuka ruang *check and balance* baik oleh media maupun masyarakat; dan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur kota kreatif, iklim dan pengembangan ekonomi kreatif.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, kemudian disusun Kebijakan Umum Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah melalui penyediaan penyelenggaraan pendidikan, baik formal ataupun non formal, peningkatan ketersediaan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta penurunan beban biaya pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga miskin.
2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatkan cakupan jaminan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin melalui peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan sarana prasarana kesehatan lainnya, serta penyediaan alokasi anggaran iuran BPJS bagi masyarakat PBI.
4. Meringankan beban biaya hidup keluarga miskin pada layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur permukiman dasar (pugar rumah tidak layak huni, akses air bersih, akses sanitasi, persampahan, jalan dan saluran lingkungan), dan juga akses wirausaha berupa pelatihan dan bantuan modal berdasarkan Basis Data Terpadu (*Single Data Based*)

5. Mengurangi pengangguran secara bertahap melalui perluasan lapangan usaha sesuai dengan potensi unggulan daerah, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta peningkatan kualitas hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan.
6. Pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, serta masyarakat diffable melalui penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender dan ramah terhadap masyarakat diffable.
7. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan perijinan usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas keuangan daerah.
8. Meningkatkan jumlah industri batik dan perikanan sebagai salah satu upaya peningkatan nilai ekspor perdagangan melalui pemberdayaan kelompok usaha UMKM, penguatan peran koperasi, pembangunan Lingkungan Industri Kecil, peningkatan kualitas media promosi, serta peningkatan kualitas pasar sesuai dengan standar nasional.
9. Meningkatkan upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, baik melalui pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan akses pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, penguatan sistem dan prosedur penanganan bencana, ataupun peningkatan kualitas SDM kebencanaan.
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan serta kawasan kumuh perkotaan mulai dari jalan dan jembatan, sarana dan prasarana perhubungan, drainase, sanitasi, persampahan, air bersih, penanganan limbah, sampai dengan penyediaan rumah layak huni serta layanan irigasi sebagai pendukung penguatan ketahanan pangan secara nasional.
11. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan perijinan usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas keuangan daerah.
12. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong peran serta aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatannya dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.
13. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata melalui pembangunan taman budaya sebagai ajang kreasi seni dan budaya, peningkatan ragam seni dan budaya, serta pembangunan kawasan strategis perkotaan.
14. Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai religiusitas dalam rangka membentuk perilaku yang baik (*akhlaqul karimah*) dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 maka dirumuskan 14 (empat belas) Program Pembangunan sebagai jabaran operasional, yaitu:

1. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
2. Program Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan;
3. Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;

4. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Program Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan;.
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus;
7. Program Reformasi Birokrasi;
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi;
9. Program Pembangunan Ekonomi berbasis Potensi dan Unggulan Daerah;
10. Program Penanggulangan Bencana;
11. Program Peningkatan Infrastruktur dan Kawasan Strategis Perkotaan;
12. Program Pengembangan Teknologi Informasi Berbasis Komunitas;
13. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata dan Budaya;
14. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Religiusitas.

Berkaitan dengan visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 tersebut, maka BAPPEDA Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan selama lima tahun ke depan. Oleh karena posisi penting dan strategis tersebut maka kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan harus terus dioptimalkan. Harus dikelola berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat kinerja maupun peluang dan tantangan bagi peningkatan kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan. Dengan kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan yang optimal maka dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kota Pekalongan.

Renstra memiliki hubungan yang sangat erat dengan RPJMD, yang keduanya merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Indikator kinerja rencana strategis perangkat daerah harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja RPJMD. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan maka BAPPEDA Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kota Pekalongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan maka dapat ditelaah dari Misi ke 2 (dua) pada RPJMD Kota Pekalongan, sebagai berikut:

I. Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan

Bappeda Kota Pekalongan dalam melaksanakan urusan perencanaan pembangunan menuju pada mewujudkan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan nomor 2 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dan tujuan yang kelima meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada misi ini adalah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan misi ke 2, tujuan dan sasaran tersebut diatas, Bappeda mempunyai 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik;
Indikator ketercapaian tujuan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan Kinerja Instansi Bappeda
Indikator ketercapaian tujuan ini adalah Nilai Evaluasi AKIP (SAKIP).
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.
Indikator ketercapaian tujuan ini adalah Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Selain tujuan diatas, Bappeda mempunyai sasaran dan akan diwujudkan berdasarkan indikator yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun sasaran dan indikator bappeda untuk penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dapat dijelaskan sebagaiberikut:

1. Penyusunan dan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu.
Indikator yang akan dicapai dalam sasaran ini adalah diperolehnya sertifikat ISO
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan
Untuk mewujudkan sasaran yang ke 2(dua) ini, indikator yang akan dicapai oleh Bappeda adalah Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah, Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah dan Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah.
3. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah
Indikator untuk mecapai sasaran yang ketiga ini adalah tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, Bappeda mempunyai 3 strategi dan 8 kebijakan. Strategi Bappeda dalam mencapai tujuan adalah :

1. Peningkatan sistem pelayanan publik
2. Penguatan SDM, sistem koordinasi dan implementasi IT dalam mendukung penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian
3. Peningkatan perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi antar berbagai sektor pembangunan meliputi bidang sosial, ekonomi, infrastruktur maupun tatakelola pemerintahan.

Adapun kebijakan yang sudah dan akan dilaksanakan Bappeda dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah 2016-2021 untuk penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan adalah

1. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran
2. Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras aparatur
3. Peningkatan disiplin aparatur perangkat daerah
4. Peningkatan pelayanan masyarakat dan keterbukaan informasi publik
5. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan
6. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
7. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
8. Meningkatkan efektifitas dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun dalam pentahapan proses perencanaan pembangunan dan penganggaran

II. Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka mewujudkan Misi Walikota dan Wakil Walikota 2016-2021, Bappeda juga melaksanakan penunjang urusan pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam urusan ini, Bappeda mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang mendukung dan bersinergi dengan penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan. Penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda juga dalam rangka mewujudkan misi ke 2 RPJMD dan tujuan kelima, serta sasaran yang ke 16 yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil litbang.

Tujuan Bappeda untuk penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan sama dengan tujuan untuk penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan yaitu mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pemanfaatan hasil litbang, dengan 2 indikator, yaitu 1) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan dan 2) persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif.

Strategi yang akan dan sudah dilaksanakan adalah :

- 1) Meningkatkan peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan kebijakan Sinkronisasi litbang dalam perencanaan pembangunan daerah; dan
- 2) Meningkatkan peran litbang dalam pengembangan produk unggulan daerah, dengan kebijakan Sinkronisasi litbang dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Mengingat kaitan yang erat antara Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan dengan Dokumen RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya

indikator kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BAPPEDA yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Pekalongan, BAPPEDA berkontribusi untuk mewujudkan misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BAPPEDA Kota Pekalongan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya, BAPPEDA juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Kedua renstra tersebut harus diperhatikan agar Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki kesamaan gerak sehingga mampu mewujudkan sinergi dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Kementerian PPN/BAPPENAS merupakan kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/ BAPPENAS, yaitu:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/BAPPENAS bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional. Dalam proses perencanaan tersebut melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah. Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan

menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas maka diperlukan umpan balik (*feedback*) dari pemantauan, evaluasi dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik instansi Pemerintah Pusat dan Daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, Visi BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, adalah Profesional, Partisipatif dan Inovatif guna Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan.

Tugas pokok BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 adalah melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelitbangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perekonomian, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditgaskan kepada Daerah. Visi BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah yang termuat dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu Profesional, Partisipatif dan Inovatif guna Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan.

Guna mewujudkan visi BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 di atas, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM;
2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien;
3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistic daerah yang akurat berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan; dan
5. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif;

Berdasarkan uraian Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas, maka dapat dijadikan acuan bagi penyusunan Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan. Kementerian PPN/BAPPENAS, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah maupun BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi yang kongruen yaitu bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan meskipun dalam lingkup tingkatan pemerintahan yang berbeda. Tentunya masing-masing senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja perencanaan sehingga dapat mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Tentunya, benang merah dari tugas pokok dan fungsi yang harus diwujudkan adalah sama yaitu

bagaimana dapat mewujudkan perencanaan yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Sebagai institusi perencana pembangunan, maka kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisiplin dan komprehensif. Sistem dan tata kerja BAPPEDA lebih mengarah pada kinerja fungsional, yang menuntut pola dan tata kerja yang efektif dan efisien, dengan tenaga perencana yang profesional dan berkualitas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan daerah semakin berkualitas. Proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila didasarkan pada data dan informasi yang valid dan terkini serta berbasis sistem teknologi informasi.

Proses pengintegrasian tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui upaya koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan merupakan rangkaian untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah juga tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih tinggi. Selain itu juga diperlukan koordinasi oleh semua unsur terkait termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengetahui kesesuaian antara proses pembangunan dan perencanaan. Serta pelaksanaan evaluasi sebagai dasar perencanaan pembangunan pada tahap selanjutnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang menjadi hal yang sangat penting harus diperhatikan karena setiap pembangunan, yang sebagian besar memanfaatkan ruang, harus mempedomani rencana tata ruang. Perencanaan pembangunan selama ini cenderung menggunakan pendekatan sektoral, dimana sektor-sektor tertentu berusaha mencapai target tanpa memperhatikan aspek keruangan. Aspek keruangan menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan karena perencanaan pembangunan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perencanaan pembangunan pun harus memperhatikan keseimbangan pertumbuhan antar kawasan sehingga dapat meminimalkan dan meniadakan fenomena kesenjangan yang terjadi selama ini. Untuk itu, aspek keruangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan.

Dasar hukum penyelenggaraan penataan ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang

merupakan produk perencanaan tata ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan ruang sehingga segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang. Secara umum, rencana tata ruang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rencana umum tata ruang (yang biasa dikenal sebagai rencana tata ruang wilayah atau RTRW) dan rencana rinci tata ruang. Masing-masing tingkatan pemerintahan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penataan ruang, khususnya dalam penyusunan rencana tata ruang tersebut.

Secara umum, tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Rencana tata ruang wilayah kota menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
6. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Rencana tata ruang wilayah kota memuat:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
2. Rencana struktur ruang wilayah kota, yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya dan sistem jaringan prasarana wilayah kota;
3. Rencana pola ruang wilayah kota, yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budidaya kota;
4. Penetapan kawasan strategis kota;
5. Arah pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
7. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
8. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
9. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

RTRW Provinsi Jawa Tengah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Sedangkan RTRW Kota Pekalongan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Sesuai kewenangannya, Pemerintah Kota Pekalongan hingga saat ini baru menetapkan Peraturan Daerah RTRW tersebut, sedangkan rencana rinci tata ruang yang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota (KSK) belum

ditetapkan. RDTR pada 4 (empat) kecamatan di Pekalongan telah selesai disusun dan masih dalam tahapan Rancangan Peraturan Daerah. Sedangkan RTR Kawasan Strategis Kota (KSK) masih membutuhkan perencanaan untuk penyusunan dan penetapan dasar hukumnya.

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan maka Kota Pekalongan memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan menjadi simpul pelayanan bagi daerah sekitarnya yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Peran sebagai PKW ini berimplikasi terhadap pelayanan Kota Pekalongan tidak terbatas hanya dalam wilayah Kota Pekalongan saja tetapi juga sebagai pusat pelayanan wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Sebagai pusat pelayanan wilayah maka membutuhkan penyediaan berbagai sarana dan prasarana skala wilayah. Peran serta penyediaan sarana dan prasarana sebagai PKW, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan semata tetapi juga menjadi tanggung jawab tingkatan pemerintahan di atasnya, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah *“Terwujudnya Kota Jasa, Industri dan Perdagangan Batik, serta Minapolitan, yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”*. jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Selanjutnya, uraian kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Pekalongan disajikan pada tabel.

Tabel 3.1
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Pekalongan

No	Kebijakan	Strategi
1	Peningkatan peran kota sebagai PKW	a. mengembangkan kawasan minapolitan yang mempunyai pelayanan skala regional dan mempunyai akses pemasaran skala nasional; b. meningkatkan fungsi kawasan Pusat Perdagangan (Grosir) Batik sehingga mempunyai pelayanan skala regional dan mempunyai akses pemasaran skala nasional; c. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat kota yang mempertimbangkan perkembangan sistem transportasi lokal, regional dan nasional; d. mengembangkan jalan lingkar utara untuk menghubungkan dan mengintegrasikan kota dengan daerah sekitarnya; e. mengembangkan jalan akses ke jalan tol untuk menghubungkan dan mengintegrasikan kota dengan jaringan jalan tol; f. memantapkan fungsi terminal angkutan penumpang untuk pelayanan antar provinsi dan pelayanan regional; g. mengembangkan terminal barang untuk pelayanan antar provinsi dan pelayanan regional; dan h. meningkatkan fungsi stasiun kereta api penumpang untuk pelayanan angkutan penumpang dan mengembangkan stasiun kereta api barang untuk pelayanan angkutan barang, yang mempunyai skala

No	Kebijakan	Strategi
		elayanan regional Pulau Jawa.
2	Peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan	a. mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berjenjang untuk mendorong pertumbuhan kota secara merata ke semua wilayah kota; b. mendukung pengelolaan sistem transportasi yang terpadu dan berkelanjutan; c. menghubungkan pusat-pusat pelayanan dengan sistem jaringan jalan; d. meningkatkan integrasi sistem antar moda; dan e. mengembangkan terminal di setiap kecamatan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum dalam kota.
3	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota	a. meningkatkan kelas jalan eksisting dan mengembangkan jaringan jalan baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; b. meningkatkan kapasitas jaringan energi listrik eksisting dan mengembangkan jaringan energi listrik baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; c. meningkatkan kapasitas jaringan telekomunikasi eksisting dan mengembangkan jaringan telekomunikasi baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; d. meningkatkan prasarana dan pendayagunaan sumber daya air di kota; e. meningkatkan kapasitas jaringan air minum eksisting dan mengembangkan jaringan air minum baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; f. meningkatkan kapasitas jaringan pengelolaan persampahan eksisting dan mengembangkan jaringan pengelolaan persampahan baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; g. meningkatkan kapasitas jaringan pengelolaan air limbah eksisting dan mengembangkan jaringan pengelolaan air limbah baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; dan h. mengembangkan dan meningkatkan sistem prasarana drainase secara terpadu di setiap kecamatan.
4	Pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung	a. menetapkan dan meningkatkan fungsi konservasi kawasan yang berfungsi lindung; b. menetapkan dan melakukan mitigasi serta adaptasi pada kawasan rawan bencana; c. mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah dengan fungsi perlindungan setempat secara bertahap dikelola pemerintah dan masyarakat; d. melestarikan kawasan cagar budaya; dan e. mempertahankan dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau secara proporsional di seluruh wilayah kota.
5	Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan	a. mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian untuk

No	Kebijakan	Strategi
	daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan	kegiatan non pertanian untuk mendukung kelestarian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; c. mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi; d. mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal; e. mengarahkan pengembangan kawasan industri di utara kota; f. mengembangkan kawasan pantai yang berwawasan lingkungan untuk mendukung perwujudan kawasan minapolitan; g. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan; h. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan i. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.
6	Pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik	a. menetapkan wilayah pesisir sebagai KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan, dengan mengembangkan sebagai Kawasan Minapolitan; b. menetapkan kawasan perdagangan batik sebagai KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, dengan mengembangkan sebagai <i>City Walk</i>; dan c. menetapkan kawasan-kawasan lainnya di koridor-koridor utama kota sebagai KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, dengan memberikan proporsi yang seimbang untuk kegiatan perdagangan jasa modern dan kegiatan perdagangan jasa tradisional.
7	Pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang religius dan mendayagunakan peninggalan sejarah	a. menetapkan kawasan kota lama sebagai KSK untuk kepentingan sosial budaya; b. mengembangkan pemanfaatan ruang dan bangunan pada KSK untuk kepentingan sosial budaya yang sesuai dengan upaya pelestarian; dan c. mengembangkan kegiatan kepariwisataan yang signifikan.
8	Pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota	a. menetapkan kawasan <i>polder</i> pengendali banjir dan rob sebagai KSK untuk kepentingan lingkungan; b. menetapkan kawasan konservasi di daerah pantai sebagai KSK untuk kepentingan lingkungan; dan c. mengurangi dampak kegiatan terhadap degradasi lingkungan.

Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas pengelolaan kawasan perlindungan setempat, pengelolaan kawasan cagar budaya, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota, pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan pengelolaan kawasan lindung geologi. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana, ruang terbuka non hijau dan kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, substansi KLHS meliputi: 1) perumusan pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan di suatu wilayah; 2) perumusan alternatif penyempurnaan Visi Misi kebijakan, rencana, dan/atau program; dan 3) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mengacu pada Undang-Undang PPLH tersebut, pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan (Pasal 15 ayat 1 dan 2 UU PPLH). Kewajiban penyelenggaraan KLHS juga tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Pembangunan Daerah dan Edaran Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 660/5113/SJ dan 04/MENLH/12/2012 bahwa Penyusunan RTRW dan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota harus disertai dengan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Peraturan Menteri Dalam Negeri juga menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui KLHS.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 juga telah dibarengi dengan proses KLHS RPJMD. Pada tahapan Rancangan RPJMD Kota Pekalongan, telah termuat substansi integrasi hasil KLHS RPJMD Kota Pekalongan. Selanjutnya Rancangan RPJMD ini dijadikan

sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Substansi hasil KLHS yang diintegrasikan ke dalam RPJMD Kota Pekalongan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.2
Substansi Integrasi KLHS RPJMD ke dalam RPJMD

No	Substansi	Uraian
1	Integrasi ke dalam makna falsafah	Makna Falsafah “BRAYAN URIP” dalam RPJMD menjadi “bermasyarakat atau berumahtangga sehingga kata <i>urip bebrayan</i> dapat diartikan sebagai hidup bermasyarakat atau hidup berumahtangga. <i>Brayan urip</i> bagi orang Pekalongan memiliki makna ungkapan kebersamaan dalam melakukan sesuatu tanpa membedakan kelas atau asal-usul seseorang. Dalam kaitan ini menjaga keseimbangan dan keadilan antarkelompok dan antargenerasi dimasa mendatang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kota Pekalongan berwawasan lingkungan dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal”;
2	Integrasi ke dalam makna budaya dalam visi	Pada penjelasan aspek Budaya dari Misi menjadi: “Pada akhir periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, masyarakat Kota Pekalongan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang adi luhung serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat Kota Pekalongan memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial, <i>ekonomi dan lingkungan hidup</i> yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia”;
3	Integrasi ke dalam Misi	a. KLHS tidak memberikan masukan terhadap Misi; b. Misi yang disusun sudah memperhatikan aspek LH; c. Misi pada dasarnya sudah memperhatikan prinsip-prinsip: 1) pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keterkaitan (antar wilayah, antar waktu dan antar sector); 2) aspek keseimbangan (antara produksi dengan kelestarian, antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial dan antar kepentingan individu, dengan bersama); dan 3) aspek keseimbangan (distribusi akses mengusahakan dan memanfaatkan dan distribusi hasil yang diperoleh). d. Hal ini ditunjukkan dengan konsep-konsep yang digunakan dalam setiap misi terutama misi 3, seperti: prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan misi 4 terkait dengan konsep ramah lingkungan, berkelanjutan, berkemanfaatan tinggi, dan berkesinambungan;
4	Integrasi ke dalam Bab VI	a. Arah kebijakan Misi 3, Strategi point J terkait dengan Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil <i>ditambahkan kata sehingga menjadi: “Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil yang ramah lingkungan”</i>

No	Substansi	Uraian
		b. Arah kebijakan Misi 3, point 1 terkait dengan Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap ditambahkan kata sehingga menjadi: <i>"Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup"</i> .
5	Terdapat 9 program prioritas yang yang dikaji dan diberikan rekomendasi pengelolaannya	a. Program Pengembangan Perumahan; b. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif; c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; d. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; e. Program pengembangan pemasaran pariwisata; f. Program pengembangan destinasi pariwisata; g. Program pengembangan industri kecil dan menengah; h. Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri; i. Program pembangunan jalan dan jembatan;

Sumber : KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 tersebut, tidak terdapat kebijakan, rencana maupun program (KRP) yang dikaji serta diberikan rekomendasi terkait langsung dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan. Namun demikian, BAPPEDA Kota Pekalongan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, harus memperhatikan rekomendasi KLHS tersebut, kaitannya dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan secara keseluruhan serta bersama-sama perangkat daerah terkait, dimana program yang akan dilaksanakan harus memperhatikan rekomendasi KLHS RPJMD. BAPPEDA Kota Pekalongan harus memerankan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan rekomendasi KLHS RPJMD Kota Pekalongan sehingga menjamin bahwa pelaksanaan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2026-2021 telah dan tetap mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BAPPEDA adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang

menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Kota Pekalongan jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BAPPEDA Kota Pekalongan yaitu:

1. Penerapan sistem manajemen mutu melalui peningkatan administrasi perkantoran, pemenuhan sarpras aparatur dan peningkatan kualitas SDM;
2. Penyusunan dokumen perencanaan Bappeda yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
3. Pendalaman analisis terhadap permasalahan serta pemahaman atas sinkronisasi program pusat dan daerah serta peraturan perundang-undangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
4. Keterhubungan dan sinkronisasi (link and match) antara kebutuhan penelitian pengembangan dengan perencanaan pembangunan;
5. Sistem inovasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, BAPPEDA Kota Pekalongan perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Pekalongan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA Kota Pekalongan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, adalah

1. Meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Kinerja Instansi Bappeda.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi II RJPMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, tujuan ke 5 meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi, selaras dengan sasaran ke 9 meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan sasaran ke 16 meningkatnya pemanfaatan hasil litbang.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam hal ini Bappeda Kota Pekalongan diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik melalui penelitian dan pengembangan yang selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Pekalongan dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda menetapkan empat sasaran strategis :

1. Penyusunan dan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu.
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan

3. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 2 RPJMD : meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat									
1	Meningkatkan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	65	66	67	68	70
		1. Penyusunan dan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu	Diperolehnya Sertifikat ISO	-	1	1	1	1	1
2	Meningkatkan Kinerja Instansi Bappeda		Nilai Evaluasi SAKIP (LKjIP)	-	77,8	77,8	80	80	80
		2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian Sakip (LKjIP) Perangkat Daerah	-	38,50	38,50	40,00	40,00	40,00
			Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian Sakip (LKjIP) Perangkat Daerah	-	19,50	19,50	20,00	20,00	20,00

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian Sakip (LKjIP) Perangkat Daerah	-	19,80	19,80	20,00	20,00	20,00
3	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	97,57%	100%	100%	100%	100%	100%
		4 Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan	75%	39%	34%	35%	39%	44%
			Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan akan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Sementara itu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran menjadi arah kebijakan, karena hal tersebut akan dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Bappeda.

Strategi dan kebijakan BAPPEDA merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BAPPEDA guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Bappeda, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Strategi dan kebijakan BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik	Penyusunan dan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu	Peningkatan sistem pelayanan publik	1. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 2. Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras
2	Meningkatkan Kinerja Instansi Bappeda	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Penguatan SDM, sistem koordinasi dan implementasi IT dalam mendukung penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan 2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 3. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi antar berbagai sektor pembangunan meliputi bidang sosial, ekonomi, infrastruktur maupun tatakelola pemerintahan	Meningkatkan efektifitas dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun dalam pentahapan proses perencanaan pembangunan dan penganggaran
		Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	1. Meningkatkan peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah 2. Meningkatkan peran litbang dalam pengembangan produk unggulan daerah	1. Sinkronisasi litbang dalam perencanaan pembangunan daerah 2. Sinkronisasi litbang dalam pengembagnan Produk Unggulan Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota 2016-2021, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan tersebut, maka BAPPEDA Kota Pekalongan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan kantor
 - h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
 - b. Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD
 - c. Monitoring dan Evaluasi SKPD
 - d. Penyusunan Revisi Renstra
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
 - b. Promosi Kegiatan Unggulan dan Inovatif
 - c. Audit dan Surveillance ISO
5. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
 - b. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)
 - c. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)

- d. Pengembangan database perencanaan pembangunan
 - e. Validasi Single Database
 - f. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
6. Program Kerjasama Pembangunan, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Fasilitas TMMD (Bantuan Provinsi)
 - b. Fasilitas Karya Bhakti TNI
 - c. Fasilitas FEDEP (Bantuan Provinsi)
 7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Fasilitas BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
 - b. Fasilitas Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)
 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan Dana APBN dan APBD Provinsi
 - b. Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
 - d. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana
 - f. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - g. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah (SIDa)
 - h. Fasilitas Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
 - i. Penyusunan KUA-PPAS APBD
 - j. Monitoring Program Kegiatan dan Evaluasi RKPD
 - k. Penyusunan LKPJ AMJ Kepala Daerah
 - l. Penyusunan RPJMD
 - m. Revisi RPJMD
 - n. Koordinasi perencanaan pembangunan antar daerah
 - o. Kajian Kebijakan Publik
 9. Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Penguatan kelembagaan PUS (Bantuan Provinsi)
 - b. Monitoring dan Evaluasi Capaian MDG's
 - c. Monitoring dan Evaluasi Capaian SDG's
 - d. Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)
 10. Program Perencanaan Ekonomi, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah
 - b. Studi pengembangan potensi industri kreatif
 11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, fokus kegiatan pada:

- a. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan 2009-2029
 - b. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
 - c. Fasilitas NUSP (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project*)
 - d. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
 - e. Penyusunan Master Plan Smart City Kota Pekalongan
12. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Fasilitas TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) (Bantuan Provinsi)
 - b. Fasilitas Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
 - d. Fasilitas Kelompok Bangun Perkotaan
 13. Program Pengkajian dan Penelitian, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Fasilitas Riset Tematik
 - b. Fasilitas Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan
 - c. Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan
 - d. Seminar / Lokakarya Kelitbangan
 - e. Riset Unggulan Daerah;
 - f. Fasilitas Dewan Riset Daerah
 - g. Fasilitas Riset Bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
 - h. Pengabdian Masyarakat berbasis Pemberdayaan
 14. Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan
 - b. Fasilitas Sistem Inovasi daerah (SID)
 - c. Fasilitas Pengembangan Jaringan Inovasi (SIDa)
 - d. Fasilitas Pengembangan Teknopark
 - e. Desiminasi Hasil Penelitian dan Inovasi
 - f. Fasilitas Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Teknologi.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk BAPPEDA Kota Pekalongan selama tahun 2016-2021, dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat						-		65		66		67		68		70		70		BAPPEDA	Kota Pekalongan
		Penyusunan dan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu.	Diperolehnya Sertifikat ISO						1		1		1		1		1		1		BAPPEDA	Kota Pekalongan
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelaksanaan surat-menyerut, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan	100%	100%	764,2	100%	966,5	100%	966,5	100%	966,5	100%	966,5	100%	966,5	100%	5596,7	BAPPEDA	Kota Pekalongan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
					konsultasi																	
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bln	12 bln	5	12 bln	5	12 bln	5	12 bln	5	12 bln	5	12 bln	30				
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	12 bln	12 bln	30	12 bln	51,7	12 bln	51,7	12 bln	51,7	12 bln	51,7	12 bln	288,5				
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bln	12 bln	33,7	12 bln	31,3	12 bln	31,3	12 bln	31,3	12 bln	31,3	12 bln	190,2				
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bln	12 bln	40,5	12 bln	40	12 bln	40	12 bln	40	12 bln	40	12 bln	240,5				
				Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bln	12 bln	50	12 bln	50	12 bln	50	12 bln	50	12 bln	50	12 bln	300				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	10	12 bln	50	12 bln	20	12 bln	20	12 bln	20	12 bln	20	12 bln	140		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bln	12 bln	10	12 bln	2,5	12 bln	2,5	12 bln	2,5	12 bln	2,5	12 bln	2,5	12 bln	22,5		
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	12 bln	12 bln	10	12 bln	2,5	12 bln	2,5	12 bln	2,5	12 bln	2,5	12 bln	2,5	12 bln	22,5		
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bln	12 bln	3	12 bln	8,5	12 bln	8,5	12 bln	8,5	12 bln	8,5	12 bln	8,5	12 bln	28,5		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bln	11 bln	55	11 bln	75	11 bln	75	11 bln	75	11 bln	75	11 bln	75	11 bln	430		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bln	12 bln	520	12 bln	650	12 bln	650	12 bln	650	12 bln	650	12 bln	650	12 bln	3770		
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100 %	100 %	180	100 %	150,5	100 %	195	100 %	195	100 %	205	100 %	205	100 %	1130,5	Bappeda	Kota Pekalongan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	18 unit	18 unit	60	18 unit	60	19 unit	70	19 unit	70	19 unit	75	19 unit	75	19 unit	410		
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	NA	37	100	8	60,7	18	95	8	95	10	100	20	100	101 unit	550,7		
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan terpelihara gedung kantor secara rutin/berkala	12 bln	12 bln	20	12 bln	30	12 bln	30	12 bln	30	12 bln	30	12 bln	30	12 bln	170		
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	Prosentase pengaduan	0 %	0 %	34,71	0 %	72,3	0 %	87,0	0 %	150,0	0 %	93,0	0 %	96,0	0 %	533,01	Bappeda	Kota Pekalongan
				Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	Jumlah Org Penyediaan Jasa Tenaga	1 org	1 org	21,7	1 org	24,3	1 org	27	1 org	30	1 org	33	1 org	36	1 org	172		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
					Kontrak SKPD																	
				Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan pameran lainnya	2 kali	2 kali	13	2 kali	13	3 kali	20	3 kali	20	3 kali	20	3 kali	20	16 kali	106		
				Audit dan surveillance ISO	Jumlah dokumen hasil audit/surveilance ISO	0	0	0	1 dokum en	35	1 dokum en	40	1 dokum en	90	1 dokum en	40	1 dokum en	40	1 dokum en	225		
Meningkatkan Kinerja Instansi Bappeda	Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP)								77,8		77,8		80		80		80		80			
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah						38,50		38,50		40,00		40,00		40,00		40,00			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
		program dan kegiatan	Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah						19,50		19,50		20,00		20,00		20,00		20,00			
			Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah						19,80		19,80		20,00		20,00		20,00		20,00			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja	100 %	100 %	67	100 %	67	100 %	73,5	100 %	66	100 %	66	100 %	66	100 %	405,5	Bappeda	Pekalongan
				Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	Na	2 dokumen	10	6 dokumen	8	6 dokumen	8	6 dokumen	8	6 dokumen	8	6 dokumen	8	32 dokumen	50		
				Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan	Na	4 dokumen	10	6 dokumen	8	6 dokumen	8	6 dokumen	8	6 dokumen	8	6 dokumen	8	34 dokumen	50		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
					SKPD yang disusun																	
				Monitoring dan Evaluasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	37	12 bulan	50	12 bulan	50	12 bulan	50	12 bulan	50	12 bulan	50	96 bulan	287		
				Penyusunan renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra	0	1 dokum en	10										1 dokum en	10			
				Penyusunan revisi renstra	Jumlah dokumen revisi renstra	0			1 dokum en	7,5	1 dokum en	7,5						2 dokum en	15			
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan								100%		100%		100%		100%		100%		100%			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD						100%		100%		100%		100%		100%					
				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	9 dokumen	9 dokumen	1587	9 dokumen	1630	9 dokumen	2200	9 dokumen	1665	9 dokumen	1880	9 dokumen	2385	54 dokumen	11347	Bappeda	Kota Pekalongan
					Jumlah dokumen Murenbang Kel dan Kecamatan	31 dokumen	31 dokumen		31 dokumen		31 dokumen		31 dokumen		31 dokumen		31 dokumen		31 dokumen			
					Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan Program RPJMD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
					Kesesuaian progam prioritas dengan isu strategis dan analisis permasalahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
				Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kegiatan dana APBN dan APBD Provinsi	-	4 dokum en	90	4 dokume n	90	4 dokum en	110	4 dokum en	110	4 dokum en	110	4 dokum en	110	24 dokum en	620		
				Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen penyusunan Perubahan RKPD 2017, RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 dan rancangan Awal RKPD 2019 serta terfasilitasinya koordinasi perencanaan	3 dokumen	3 dokum en	370	3 dokume n	765	3 dokum en	750	3 dokum en	750	3 dokum en	750	3 dokum en	750	18 dokum en	4135		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
					dan evaluasi pengendalian																	
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	1 dokum en	35	1 dokume n	40	1 dokum en	40	1 dokum en	40	1 dokum en	40	1 dokum en	40	6 dokum en	235		
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	1 dokum en	35	1 dokume n	40	1 dokum en	40	1 dokum en	40	1 dokum en	40	1 dokum en	40	6 dokum en	235		
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	1 dokumen	1 dokum en	35	1 dokume n	40	1 dokum en	40	1 dokum en	40	1 dokum en	40	1 dokum en	40	6 dokum en	235		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	1 dokum en	35	1 dokume n	45	1 dokum en	190	1 dokum en	40	1 dokum en	40	1 dokum en	40	6 dokum en	390		
				Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender	1 dokumen	1 dokum en	75	1 dokume n	75	1 dokum en	75	1 dokum en	75	1 dokum en	75	1 dokum en	75	6 dokum en	450		
				Penyusunan KUA-PPAS APBD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (KUA-PPAS)	2 dokumen	2 dokum en	300	2 dokume n	385	2 dokum en	400	2 dokum en	410	2 dokum en	420	2 dokum en	420	12 dokum en	2335		
				Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	Jumlah dokumen monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	Na	4 dokum en	130	4 dokume n	150	4 dokum en	155	4 dokum en	160	4 dokum en	165	4 dokum en	170	16 dokum en	930		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Penyusunan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD	0	1 dokum en	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokum en	390			
				Revisi RPJMD	Jumlah dokumen revisi RPJMD	0	-	-	-	-	1 dokum en	400	-	-	-	-	-	-	1 dokum en	400		
				Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (SIDa)	Jumlah Fasilitasi sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	0	1 kali	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	47			
				Kajian Kebijakan publik	Jumlah dokumen kajian kebijakan publik	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokum en	100	1 dokum en	100	2 dokum en	200		
				Penyusunan LKPJ AMJ	Jumlah dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokum en	500	1 dokum en	500			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Koordinasi perencanaan pembangunan antar daerah	Jumlah dokumen Koordinasi perencanaan pembangunan antar daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokum en	100	1 dokum en	100	2 dokum en	200			
				PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya	1 dokumen	1 dokum en	100	1 dokum en	120	1 dokum en	120	1 dokum en	120	1 dokum en	120	1 dokum en	120	6 dokum en	690	Bappeda	Kota Pekalongan
				Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Pendidikan Untuk Semua di Kota Pekalongan	1 dokumen	1 dokum en	50	1 dokume n	70	1 dokum en	70	1 dokum en	70	1 dokum en	70	1 dokum en	70	6 dokum en	400		
				Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)	Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulanga n GAKY	1 dokumen	1 dokum en	50	1 dokume n	50	1 dokum en	50	1 dokum en	50	1 dokum en	50	1 dokum en	50	6 dokum en	400		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				ROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan PEMMAS	3 dokumen	3 dokum en	239	3 dokum en	265	3 dokum en	315	3 dokum en	315	3 dokum en	315	3 dokum en	315	18 dokum en	1764	Bappeda	Kota Pekalongan
				Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)	jumlah dokumen TKPD Kota Pekalongan dalam upaya koordinasi dan sinkronisasi program penanggulanga n kemiskinan	1 dokumen	1 dokum en	75	1 dokume n	125	1 dokum en	150	1 dokum en	150	1 dokum en	150	1 dokum en	150	6 dokum en	800		
				Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs	1 dokumen	1 dokum en	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokum en	45		
				Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	0	-	-	-	-	1 dokum en	55	1 dokum en	55	1 dokum en	55	1 dokum en	55	4 dokum en	220		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
					Capaian SDGs																	
				Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	Jumlah dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	0	1 dokumen	30	1 dokumen	50	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	80			
				Fasilitasi kelompok bangun perkotaan	Jumlah dokumen rekomendasi kelompok bangun perkotaan	1 dokumen	1 dokumen	45	1 dokumen	90	1 dokumen	55	1 dokumen	55	1 dokumen	55	1 dokumen	55	6 dokumen	355		
				Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	44	-	-	1 dokumen	55	1 dokumen	55	1 dokumen	55	1 dokumen	55	6 dokumen	355	264	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	200	1 dokumen	230	6 dokumen	430	Bappeda	Kota	
				Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Jumlah dokumen Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan money	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	200	1 dokumen	230	3 dokumen	430			
				Studi Pengembangan Potensi Industri Kreatif	Jumlah dokumen Studi Pengembangan Potensi Industri Kreatif	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	200	-	-	1 dokumen	200			
				PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PRASWIL dan	-	2 dokumen	200	2 dokumen	594	2 dokumen	625	2 dokumen	550	2 dokumen	500	2 dokumen	500	12 dokumen	2969	Bappeda	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				ALAM	SDA																	
				Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan	Jumlah dokumen peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kota pekalongan tahun 2009-2029	-	1 dokum en	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokum en	100			
				Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan	Jumlah dokumen revisi rencana tata ruang wilayah kota pekalongan tahun 2009-2029	-	-	-	1 dokume n	144	-	-	-	-	-	-	-	1 dokum en	144			
				Fasilitasi NUSP-2	Jumlah dokumen fasilitasi NUSP tahap 2	-	1 dokum en	100	1 dokume n	100	1 dokum en	100	1 dokum en	100	-	-	-	4 dokum en	400			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)	Jumlah dokumen RTBL	-	-	-	2 dokumen	350	2 dokumen	350	2 dokumen	450	2 dokumen	500	2 dokumen	500	10 dokumen	2150		
				Penyusunan master plan smart city	Jumlah dokumen master plan smart city	-	-	-	-	-	1 dokumen	175	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	175		
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	2 dokumen	120	2 dokumen	120	2 dokumen	120	2 dokumen	160	2 dokumen	170	2 dokumen	170	12 dokumen	860	Bappeda	Kota Pekalongan
				Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	Jumlah dokumen laporan BKPRD Kota Pekalongan	1 dokumen	1 dokumen	85	1 dokumen	85	1 dokumen	125	1 dokumen	130	1 dokumen	130	1 dokumen	130	6 dokumen	685		
				Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan	Jumlah dokumen pemanfaatan AMPL Kota	1 dokumen	1 dokumen	35	1 dokumen	35	1 dokumen	35	1 dokumen	40	1 dokumen	40	1 dokumen	40	6 dokumen	225		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Lingkungan)	Pekalongan																	
				PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	persentase ketersediaan data	-	100%	150	100%	100	100%	125	100%	295	100%	295	100%	295	100%	1260	Bappeda	Kota Pekalongan
					Single database daerah	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%			
				Penyusunan Sistim Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah Kota Pekalongan	-	2 dokumen	50	2 dokumen	100	-	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	150			
				Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	2 dokumen	100	2 dokumen	100	2 dokumen	100	2 dokumen	100	8 dokumen	400		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Pengolahan updating dan anaalisis data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah Kota Pekalongan	-	2 dokum en	105										2 dokum en	105			
				Penyusunan database perencanaan pembangunan	Data base perencanaan pembangunan	-	-	-	-	-	-	1 data base	95	1 data base	45	1 data base	45	1 data base	185			
				Validasi single data base	Single data base	-	-	-	-	-	-	1 data base	100	1 data base	150	1 data base	150	1 data base	400			
				Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan		-	-	-	-	-	1 dokum en	25	-	-	-	-	-	1 dokum en	25			
				PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	jumlah lembaga/dunia usaha terlibat dalam pembangunan	7 lembaga	7 lembag a	111	7 lembag a	125 0	1 lembag a	120	1 lembag a	120	1 lembag a	120	1 lembag a	120	1 lembag a	1841	Bappeda	Kota Pekalongan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Fasilitasi Kegiatan TMMD	Jumlah lembaga yang terlibat dalam kegiatan TMMD	2 lembaga	2 lembaga	40	5 lembaga	110	-	-	-	-	-	-	-	-	5 lembaga	150		
				Fasilitasi Karya Bhakti TNI	Jumlah lembaga yang terlibat kegiatan karya bhakti TNI	4 lembaga	4 lembaga	21	4 lembaga	30	-	-	-	-	-	-	-	-	4 lembaga	51		
				Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)	Jumlah lembaga yang terfasilitasi kegiatan promosi dan temu bisnis	1 lembaga	1 lembaga	50	1 lembaga	120	1 lembaga	120	1 lembaga	120	1 lembaga	120	1 lembaga	120	1 lembaga	650		
		Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan						39%		34%		35%		39%		44%		44%			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)			TARGET	Rp.(Jt)
			Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif						100%		100%		100%		100%		100%					
				PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN	Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan	1 riset	3 riset	568,5	4 riset	934,55	4 riset	910	6 riset	965	9 riset	1000	11 riset	1030	37 riset	4.972	Bappeda	Kota Pekalongan
				Fasilitasi riset tematik	Jumlah riset tematik yang dilaksanakan	3 riset	3	70	3	70	4	100	5	125	5	130	5	135	25	765	Bappeda	
				Fasilitasi jaringan penelitian dan pengembangan Kota Pekalongan	Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan rekomendasi izin riset dan informasi	1 pusat layanan	1	105	1	130	1	145	1	155	1	165	1	170	1	870	Bappeda	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
					kelitbangan																	
					Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan	1 aplikasi	1		1		1		1		1		1		1			
					Jumlah FGD / workshop kelitbangan	1 kali	1		1		1		1		1		1		1			
				Penyusunan jurnal ltbang	Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan	1 jurnal	1 jurnal	20	1 jurnal	25	1 jurnal	30	1 jurnal	35	1 jurnal	40	1 jurnal	45	6 jurnal	195	Bappe da	
				Seminar / Lokakarya kelitbangan	Jumlah seminar / lokakarya kelitbangan	1 kali	1 kali	20	1 kali	25	1 kali	30	1 kali	35	1 kali	40	1 kali	45	6 jurnal	195	Bappe da	
				Riset unggulan	Jumlah riset unggulan yang terfasilitasi	3 riset	3 riset	129	3 riset	133,7	4 riset	145	5 riset	150	5 riset	155	5 riset	160	25	872,7	Bappe da	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Fasilitasi dewan riset daerah	Jumlah kajian dan rekomendasi (naskah dinas) dewan riset daerah yang tersusun	2 kajian / penelitian	2 kajian / penelitian	100	2 kajian / penelitian	130,5	3 kajian / penelitian	135	3 kajian / penelitian	135	3 kajian / penelitian	135	3 kajian / penelitian	135	16 kajian / penelitian	770,5	Bappeda	
				Fasilitasi riset bersama dengan lembaga Litbang	Jumlah kajian yang tersusun	-	-	-	2 kajian	220,35	3 kajian	125	3 kajian	130	3 kajian	135	3 kajian	140	14 kajian	750,35	Bappeda	
					Jumlah sumur bor terbangun				1 sumur										1 sumur			
				Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan	Jumlah FGD / workshop pengabdian masyarakat	4 kali	4 kali	125	4 kali	200	4 kali	200	4 kali	200	4 kali	200	4 kali	200	26 kali	1125	Bappeda	
				Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah	Peningkatan jumlah teknopreuner	15 teknopreuner	16 teknopreuner	628	18 teknopreuner	729,44	19 teknopreuner	772	21 teknopreuner	823	22 teknopreuner	861,8	24 teknopreuner	904,7	24 teknopreuner	4718,94	Bappeda	Kota Pekalongan
				Pameran inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota	Jumlah event Pameran Inovasi dan	1 event	1 event	373	1 event	401	1 event	410	1 event	420	1 event	430	1 event	440	6 event	2474	Bappeda	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)			TARGET	Rp.(Jt)
				Pekalongan	Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan																	
				Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID)	Jumlah FGD / Raker/ Rakor/ workshop tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan		7 kali	80	5 kali	88,4	5 kali	90	5 kali	97,5	5 kali	102	5 kali	105,5	32	563,4	Bappeda	
				Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa)	Jumlah penghargaan inovasi	2 kategori	2 kategori	40	2 kategori	46,6	2 kategori	47	2 kategori	49,5	2 kategori	51,7	2 kategori	54,2	12 kategori	289		
				Fasilitasi Pengembangan Teknopark	Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi	8 kali	8 kali	50	8 kali	98,4	8 kali	110	8 kali	121	8 kali	133,1	8 kali	145	48 kali	657,5		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah inovasi teknologi yang tersosialisasikan / terdesiminasikan dari hasil litbang yang ada	1 teknologi	1 teknologi	30	1 teknologi	30	1 teknologi	40	1 teknologi	50	1 teknologi	50	1 teknologi	60	6 teknologi	260		
				Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi	Pemenang krenova yang terseleksi	3 pemenang	3 pemenang	55	3 pemenang	65	3 pemenang	75	3 pemenang	85	3 pemenang	95	3 pemenang	100	18 pemenang	475		
					Pameran produk inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi pemerintah Kota Pekalongan	1 event	1 event		1 event		1 event		1 event		1 event		1 event		1 event			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BAPPEDA yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan sesuai dengan bidang urusan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel 7.1:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Pembangunan BAPPEDA Kota Pekalongan sesuai bidang urusan
yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Pekalongan

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Perencanaan Pembangunan								
1	Tingkat capaian kinerja pembangunan	-	85%	90%	93%	94%	95%	96%	96%
B	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Penelitian dan Pengembangan								
1	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan	25%	38%	39%	34%	35%	39%	44%	44%
2	Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan panduan kerja bagi SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Sedangkan Revisi Renstra dilaksanakan karena adanya sesuatu perubahan yang mendasar terkait peraturan perundang-undangan atau alasan lain. Adanya perubahan struktur perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, Bappeda merupakan urusan penunjang pemerintahan yang mempunyai dua bidang yaitu perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Revisi Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) RPJMD Kota Pekalongan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Revisi Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 9 Desember 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 Nomor 4 Tahun 2016. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahunan selama kurun waktu 2016-2021.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. BAPPEDA Kota Pekalongan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Revisi Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. BAPPEDA Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Revisi Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan 2016-2021 dan RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Revisi Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Revisi Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu BAPPEDA Kota Pekalongan untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Revisi Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Semoga perencanaan strategis yang disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan 2016-2021, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari BAPPEDA Kota Pekalongan.

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN

Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, MSc

Pembina Utama Muda

NIP. 19650717 199203 2 014